

**CHEKLIST BERKAS PENELITIAN PERESMIAN  
PEMBERHENTIAN & PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN SELATAN  
MASA JABATAN 2014 – 2019**

Nama yang Diberhentikan :  
 Nama Calon Pengganti :  
 Partai Politik :  
 Kabupaten/Kota :

NO	PEMENUHAN SYARAT CALON	KETERANGAN
<b>KELENGKAPAN ADMINISTRASI</b>		
1.	Surat <u>Bupati/Walikota</u> kepada <u>Gubernur</u> menyampaikan nama yang diberhentikan, dan atau nama calon pengganti*) <b>ATAU</b> keputusan badan kehormatan DPRD terkait pemberhentian anggota DPRD *)	Asli
2.	Surat <u>Pimpinan DPRD</u> kepada <u>Bupati/Walikota</u> menyampaikan nama yang diberhentikan, dan atau nama calon pengganti*) <b>ATAU</b> keputusan badan kehormatan DPRD terkait pemberhentian anggota DPRD *)	Asli
3.	Surat <u>KPU</u> kepada <u>Pimpinan DPRD</u> menyampaikan nama calon pengganti*)	
4.	Berita Acara KPU Kab/Kota tentang penelitian dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon PAW anggota DPRD Kab/Kota	Asli
5.	Surat <u>Pimpinan DPRD</u> kepada <u>KPU</u> menyampaikan nama yang diberhentikan dan meminta nama calon pengganti*)	
6.	Surat usulan pemberhentian dari <u>pimpinan parpol</u> kepada <u>pimpinan DPRD</u> (dengan tembusan kepada <u>Gubernur</u> ) <b>ATAU</b> langsung dengan <u>Keputusan badan kehormatan DPRD</u> terkait pemberhentian anggota DPRD *)	Asli
7.	Surat <u>Pimpinan DPRD</u> kepada <u>Pimpinan Parpol</u> menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD terkait pemberhentian anggota DPRD *)	(Untuk kasus pelanggaran thd tatib/kode etik)
8.	<u>Keputusan badan kehormatan DPRD</u> terkait pemberhentian anggota DPRD *) / <u>putusan pengadilan (inkrah)</u> bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 thn penjara atau lebih*) / <u>Surat keterangan pengadilan</u> bahwa anggota DPRD menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 thn atau lebih*) / <u>Surat Keterangan Pengadilan</u> bahwa anggota DPRD menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus*)	(Untuk kasus pelanggaran thd tatib/kode etik)
9.	Hasil penghitungan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPRD Kab/Kota	Dilegalisasi oleh KPU
<b>KELENGKAPAN PERORANGAN CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA YANG DIUSULKAN</b>		
1.	Fotokopi Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai cukup sebagai WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan TME dan cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia, dan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 ( <b>Model BB</b> ).	Dilegalisasi oleh KPU
2.	Fotokopi Surat Pernyataan bagi calon anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih di atas kertas bermeterai cukup ( <b>Model BB-1</b> )	Dilegalisasi oleh KPU
3.	Surat Keterangan tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih di atas kertas bermeterai cukup	Surat Keterangan Asli (Baru) dari Kepolisian/Pengadilan
4.	Surat Keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana bagi yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota *) ( <b>Model BB-2</b> ), dilampiri: a. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut, dan b. Surat Keterangan Kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.	(Untuk calon anggota DPRD mantan narapidana)
5.	Fotokopi surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup ( <b>Model BB-3</b> ).	Dilegalisasi oleh KPU
6.	Fotokopi surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai : a. kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara di atas kertas bermeterai cukup *) ( <b>Model BB-4</b> ) b. Anggota Partai Politik yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik asal, baik Partai Politik peserta Pemilu maupun Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 di atas kertas bermeterai cukup *) ( <b>Model BB-5</b> ) c. Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan *) ( <b>Model BB-6</b> ) d. Kepala Desa dan Perangkat Desa *) ( <b>Model BB-7</b> )	(Untuk Calon Anggota DPRD yang mempunyai jabatan sebagaimana poin a,b,c dan d)

7.	Fotokopi Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup ( <b>Model BB-8</b> )	Dilegalisasi oleh KPU
8.	Fotokopi Surat Pernyataan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara di atas kertas bermeterai cukup ( <b>Model BB-9</b> ).	Dilegalisasi oleh KPU
9.	<b>Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Pengganti Antar Waktu</b> dan hanya dicalonkan oleh 1(satu) parpol untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan hanya dicalonkan dalam 1(satu) daerah pemilihan di atas kertas bermeterai cukup ( <b>Model BB-10</b> )	Asli Diketahui oleh Pimpinan Parpol
10.	Daftar Riwayat Hidup yang memuat pernyataan bersedia.tidak sedia untuk dipublikasikan ( <b>Model BB-11</b> ).	Dilegalisasi oleh KPU
11.	Fotokopi KTP yang masih berlaku,	Dilegalisasi oleh instansi kependudukan daerah terkait
12.	Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik yang masih berlaku	Dilegalisasi oleh Partai Politik
13.	Fotokopi surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dari Ketua PPS atau KPU Kabupaten/Kota.	Dilegalisasi oleh PPS atau KPU
14.	Bukti kelulusan pendidikan berupa fotokopi : ijazah, STTB, syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang.	dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
15.	Surat Keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan disertai dengan keterangan bebas narkoba,	- Asli - Dibuat Baru
16.	Pas Foto bakal calon anggota DPRD Kab/Kota terbaru berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) Lembar.	
17.	Fotokopi Akta Kematian dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/ Kelurahan	- Dilegalisasi oleh instansi kependudukan daerah terkait - Dilegalisasi oleh Rumah Sakit/Kelurahan (Untuk kasus Anggota DPRD digantikan karena meninggal)

**Keterangan:**

**Dasar Hukum Persyaratan Calon PAW DPRD :**

- Pasal 51 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD dan DPRD.
- Pasal 109 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD.
- PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota